

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Airlangga, 2016)

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Airlangga, 2016).

Definisi peran menurut para ahli :

- 1) Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.
- 2) Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.
- 3) R.Linton peran adalah the *dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.
- 4) Merton Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.
- 5) King Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.
- 6) Palan Peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.
- 7) Alo Liliweri Peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan.
- 8) Paula.J Christensen dan Janet W. Kenney Peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya (Airlangga, 2016).

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya (Pratiwi, 2017).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.2 Teori Birokrasi

Peran adalah sikap atau perbuatan seseorang dalam organisasi, maka di dalam peran itu tentunya memerlukan suatu birokrasi. Birokrasi berdasarkan istilah (asal kata "*biro*" dan "*kratia*"), berarti pengaturan dari meja ke meja. "*biro*" (*bureau*) yang diartikan meja tulis, selalu diartikan sebagai di mana para pejabat bekerja. Dalam bahasa Perancis menjadi *Bereaucratie*, dalam bahasa Jerman menjadi *Bureaukratia* atau *Birokratie* dikutip dari (Dwiyanto, 2015:14).

Teori birokrasi menurut Weber (Dwiyanto, 2015:15) menyatakan :

- a. Legitimasi adalah dasar bagi hampir semua sistem otoritas.

1. Bahwa dengan ditegakkannya peraturan (code) yang sah maka dapat menuntut kepatuhan dari para anggota organisasi.
2. Bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak, yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan-kepentingan organisasi yang ada dalam batas-batas hukum.
3. Bahwa manusia yang menjalankan otoritas impersonal tersebut.
4. Bahwa tidak hanya qua member (anggota yang taat) yang benar-benar mematuhi hukum.
5. Bahwa kepatuhan itu seharusnya tidak kepada person yang memegang otoritas melainkan kepada tatanan impersonal yang menjamin untuk menduduki jabatan itu.

b. Atas dasar konsep legitimasi, Weber merumuskan 8 (delapan) proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal sebagai berikut :

1. Tugas-tugas pejabat dalam organisasi berdasarkan aturan yang berkesinambungan.
2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas, dan sanksi-sanksi.
3. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis, hak-hak kontrol, dan komplain di antara mereka terperinci.
4. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal.

5. Sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi.
6. Pemegang jabatan sesuai dengan kompetensinya.
7. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis.
8. Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah sebuah staf administrasi birokratis (Dwiyanto, 2015:15).

2.3 Teori Kinerja

Ketika birokrat melaksanakan perannya dalam organisasi, maka kinerja para birokrat tersebut turut menjadi penilaian, agar ada perbandingan dan perbaikan di masa yang akan datang. Menurut (Yeremias, 2008 Hal : 203) kinerja merupakan suatu pencapaian atau hasil kerja dalam kegiatan aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Yang menjadi indikator kinerja itu sendiri adalah :

- a. *Produktivitas* konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. *Kualitas* layanan isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
- c. *Responsivitas* adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- d. *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. *Akuntabilitas* publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat (Lilik Nur, 2012).

2.4 Pengertian Kekerasan Rumah Tangga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dimaksudkan pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Menurut para kriminolog, “kekerasan” yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah

kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Berlandaskan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan (Manumpahi et al., 2016)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 juga menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak.

Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Tetapi ada juga “suami” yang menjadi korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata (W.Hendrik et al, 2016).

2.4.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam buku yang berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan (Munandar, 2010:2) perempuan di tempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan. Perempuan mengalami tindak kekerasan baik dari sektor publik maupun domestik. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bermula pada batasan ruang oleh laki-laki yang menempatkan perempuan pada posisi *subordinatif* atau dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang sosial, penetapan posisi, dan perilaku. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan :

1. Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif gender

Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Homzah (Munandar, 2010:3) bahwa faktor kultur patriarki, struktur sosial masyarakat serta pola relasional menunjukkan adanya kecenderungan sebagai syarat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender terjadi apabila kultur patriarki, struktur social masyarakat serta pola relasional sudah tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan terhadap laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Jika kultur patriarki

adalah budaya, maka dimensi sosial berkaitan dengan status dan peran perempuan di masyarakat, dimana perempuan sering tidak diberi peluang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu yang strategis dengan alasan hanya karena perbedaan jenis kelamin atau gender dengan tidak melihat potensi. Hal ini terkadang memicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta menimbulkan diskriminasi struktural.

2. *Kekerasan terhadap Perempuan Perhadap Prespektif Ekonomi*

Dalam kehidupan sosial sebagaimana di kemukakan oleh (Munandar, 2010:13) ada anggapan bahwa setiap laki-laki adalah pencari nafkah utama. Hal ini berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Ekonomi kerab menjadi pemicu terjadinya salah faham antara suami dan istri. Hal ini karena pendapat seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga istri atau perempuan ikut dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang melibatkan perempuan mulai berubah ketika diikuti dengan pelanggaran yang bersaksikan kekerasan. Kekerasan disini tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pukulan, namun suatu bentuk kekerasan yang bersifat terampas hak-hak mereka sebagai pekerja.

3. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Prespektif Sosiologi*

Sebagaimana dikemukakan oleh (Munandar, 2010:27) Kekerasan terhadap perempuan dalam prespektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Pada hal ini terdapat tiga aspek yang mendukung, yaitu kultur, struktur, dan pola rasional. Dalam konteks sosiologis konteks kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi,

yang menghasilkan adanya ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian ada pada mekanisme pada struktur masyarakat, yang acuannya dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam reaksi sosial atau interaksi sosial. Akibatnya posisi tawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.

4. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikologi*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Munandar, 2010:32) sejalan dengan banyaknya tindak kasus KDRT di masyarakat sangat berdampak pada psikologis dan mental korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau munculnya penderitaan psikis yang berat. Menurut Mezey dan Stanko menyebutkan kondisi *fear of crime* pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya.

5. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum*

Seperti yang dikemukakan oleh (Munandar, 2010:77) kekerasan terhadap perempuan dapat di pidana apabila perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legislative yang merupakan azas penting dalam hukum pidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan : penganiayaan diancam dengan pidana penjara lama dua tahun delapan bulan atau di kenai denda. Penganiayaan terhadap keluarga pasal 356 ke-

1 : Pidana yang di tentukan dalam pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, menurut Undang-Undang, isterinya dan anaknya.

6. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama*

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Munandar, 2010:110) banyaknya pemahaman keagamaan yang perlu diluruskan karena bila tidak, legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan padaa *subordinat* atau selalu di bawah tekanan laki-laki, atas dasar kepatuhan terhadap suami yang berdampak pada kehidupan akhir zaman yaitu surga atau neraka. Hingga saat ini kekerasan yang dialami seorang istri dalam rumah tangga diakibatkan pada memaknai teks-teks *normative* keyakinan masing-masing kita yang berhadapan langsung dengan kenyataan sosial. Tentunya dalam ajaran agama manapun pasti mengajarkan kebaikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rafikah dan Rahmawati yang berjudul Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan langsung ke lapangan dan dokumen-dokumen resmi pusat data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Hasil dari penelitian ini peran P2TP2A Kota Bukittinggi adalah: a) masalah KDRT

di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah, b) kesetaraan gender, c) masalah perlindungan anak korban KDRT. Jurnal ini dimuat pada *Journal Of Islamic & Sosial Studies* Vol., No.2 Juli Desember 2015.

2. Penelitian Lalu Fadlurahman yang berjudul Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program penanganan perempuan korban kekerasan di P2TPA RDU Provinsi DIY yang sudah efektif dipengaruhi oleh: (a) Faktor kejelasan standar program yang sudah ada seperti standar United Nation Women dalam lingkup internasional (b) Faktor sumber daya yang meliputi Sumber daya Manusia (SDM) yang sudah baik dari segi kualitas meskipun masih kurang dari segi kuantitas (c) Faktor hubungan antarorganisasi (inter-or- ganizational relationship) yang menerapkan sistem pelayanan berjejaring yang melibatkan banyak elemen seperti organisasi pemerintah, swasta, hingga LSM. Dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP Vol 18 No. 2 – November 2014, ISSN 0852-9213.
3. Penelitian Misriyani Hartati yang berjudul Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah

Purposive Sampling. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga P2TP2A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih pasif. Sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan P2TP2A yang ditawarkan. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk atau menyebarkan leaflet agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan P2TP2A. Jurnal ini dimuat di e-Jurnal ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3): 1094-1106 ISSN 0000-0000 Volume 1, Nomor 3, 2013: 1094-1106.

4. Penelitian Muhammad Ishar Helmi yang berjudul Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Gagasan SPPT-PKKTP menghasilkan dua ide yang berkembang yaitu usulan tentang sebuah badan peradilan family court dan Pengadilan Khusus, namun yang paling memungkinkan dibentuk adalah Pengadilan Khusus. Dengan Pengadilan Khusus KDRT para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan akan mendapatkan keadilan yang berkeadilan gender. Dipublikasikan pada Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, ISSN: 2356-12440.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh yang berjudul Kajian Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap yang asosial dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak kekerasan atau mereka mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan banyak orang. Sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pihak Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikologi) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. Dipublikasikan pada e-jurnal “acta Diurna” volume V. No.1. Tahun 2016.

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rafikah dan Rahmawati (Rafikah & Rahmawati, 2015)	Lokasi Penelitian : Dikota Bukittinggi	Menganalisis Peran P2TP2A
		Teori : Tahun Kasus KDRT	Membahasa Faktor Penyebab KDRT
		Fokus Penelitian : Pembentukan P2TP2A Di Kota Bukittinggi	Penanggulangan KDRT
2	Lalu Fadlurahman (Fadlurrahman, 2014)	Lokasi Penelitian : Yogyakarta	Sumber Data Primer, Dan Sekunder
		Teori Tipologi WHO Violence 2009	Metode Penelitian : Kualitatif
		Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Publik	Membahas P2TP2A
3.	Misriyani Hartati (Hartati, 2013)	Lokasi Penelitian: Kalimantan Timur	Fokus Penelitian : Upaya Dan Faktor Pendukung P2TP2A
		Teori : Kebijakan Publik	Teknik Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi
		Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif	Sumber Data : Primer Dan Sekunder
4.	Muhammad Ishar Helmi (Helmi, 2014)	Lokasi Penelitian : Tanggerang Selatan	Bertujuan Menghapuskan KDRT
		Penanganan MOU Antar Lembaga Penanganan Kasus KDRT	Dasar Hukumuu 23 Tahun 2004
		Fokus Penelitian : Implementasi SPPT- PKKKTP	Adanya Hukum Pidana Bagi Pelaku KDRT

5.	Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh (Fadlurrahman, 2014)	Lokasi Penelitian : Halmahera Barat	Teknik Pengumpulan Data :Observasi, Wawancara, Data Primer Dan Sekunder, Dokumentasi
		Kajian Pustaka	Kualitatif
		Fokus Penelitian : Psikologi Korba KDRT	Teknik Analisis Data Tahap Reduksi Data, Penyajian , Verifikasi Data

2.6 Kerangka Berpikir

